
**ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM REHABILITASI DALAM
PENGURANGAN TINGKAT KEKERASAN KRIMINAL
PENDEKATAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PEMBINAAN NARAPIDANA DI LAPAS
TANJUNG GUSTA MEDAN
TAHUN 2024**

Muhammad Iqbal Fareza¹, Wessy Trisna², Abdul Aziz Alsa³

Universitas Sumatera Utara, Medan

email: ¹iqbalfareza717@gmail.com, ²wessy_trisna@yahoo.com,

³abdulazisalsa@usu.ac.id

Abstract: *Rehabilitation program in reducing the level of criminal violence in the Tanjung Gusta Prison in Medan using a criminal law approach. The background to this research is based on the high level of violence in Indonesia, one of the causes of which is the use of narcotics. The formulation of the problem in this thesis research is how the legal rules regulate rehabilitation programs in reducing the level of criminal violence towards the development of inmates at the Tanjung Gusta Prison in Medan, how to implement the rehabilitation program in reducing the level of criminal violence towards the development of prisoners at the Tanjung Gusta Prison in Medan and what are the obstacles and Efforts to implement a rehabilitation program to reduce the level of criminal violence towards the development of inmates at the Tanjung Gusta Prison in Medan. The research method used is an empirical legal research method with descriptive analytical research characteristics, with primary, secondary and tertiary data sources, with a conceptual approach and statutory approach. This research technique is library research and field data collection techniques and analysis of this research data is qualitative analysis. The results of the research show that the rehabilitation program implemented including education, skills training and psychological counseling contributed significantly to changing attitudes and behavior which became more positive and reduced violent behavior among prisoners.*

Keywords: *Effectiveness, Rehabilitation Program, Prisoners, Tanjung Gusta Prison*

Abstrak: Program rehabilitasi dalam pengurangan tingkat kekerasan kriminal di Lapas Tanjung Gusta Medan dengan pendekatan hukum pidana. Latar belakang penelitian ini didasari oleh tingginya tingkat kekerasan di Indonesia yang salah satu penyebabnya adalah penggunaan narkoba. Rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah bagaimana aturan hukum yang mengatur tentang program rehabilitasi dalam pengurangan tingkat kekerasan kriminal terhadap pembinaan narapidana di Lapas Tanjung Gusta Medan, bagaimana pelaksanaan program rehabilitasi dalam pengurangan tingkat kekerasan kriminal terhadap pembinaan narapidana di Lapas Tanjung Gusta Medan dan bagaimana hambatan dan upaya dalam pelaksanaan program rehabilitasi dalam pengurangan tingkat kekerasan kriminal terhadap pembinaan narapidana di Lapas Tanjung Gusta Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif analisis, dengan sumber data primer, sekunder dan tersier, dengan pendekatan konsep (conceptual approach), dan perundang-undangan (statute approach). Teknik Penelitian ini adalah kepustakaan (library research) dan teknik pengumpulan data lapangan (field research) dan Analisis data penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program rehabilitasi yang diterapkan termasuk pendidikan, pelatihan keterampilan dan konseling psikologis

berkontribusi signifikan dalam perubahan sikap dan perilaku yang menjadi lebih positif dan mengurangi perilaku kekerasan di kalangan narapidana.

Kata kunci: Efektivitas, Program Rehabilitasi, Narapidana, Lapas Tanjung Gusta

PENDAHULUAN

Kekerasan kriminal merupakan salah satu tantangan serius yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana di Indonesia. Secara etimologis, definisi kekerasan dibagi dalam dua kategori. Pertama secara sempit kekerasan adalah perbuatan yang berupa pemukulan, penganiayaan yang menyebabkan matinya atau cederanya seseorang (kekerasan fisik). Kedua, kekerasan tidak hanya dalam bentuk fisik, akan tetapi dapat dilihat dari segi akibat dan pengaruhnya pada si korban. Kekerasan berdampak pada jiwa seseorang, seperti kebohongan, indoktrinasi, ancaman dan tekanan adalah psikologis karena dimaksudkan untuk mengurangi kemampuan mental atau otak.

Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah. Misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diartikan yang dimaksud dengan kekerasan itu adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi. Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

Kekerasan kriminal di Lapas merupakan isu yang kompleks dan berkelanjutan yang mempengaruhi keamanan dan efektivitas sistem pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga terakhir dalam sistem Peradilan Pidana Indonesia. Lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pembinaan narapidana dengan harapan

agar narapidana dapat memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak kejahatan (resividis) di masa yang akan datang sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat. Pembinaan merupakan inti dari sistem pemasyarakatan karena bertujuan mengembangkan fungsi sosialnya dengan rasa tanggung jawab agar dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat (Deanisa et al., 2024).

Pada penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pembinaan memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab (Nisrina, 2022). Publik Statistik Kriminal 2023 memberikan gambaran secara makro mengenai situasi dan kondisi keamanan serta perkembangan selama beberapa tahun terakhir. Data registrasi Polri menunjukkan fluktuasi jumlah kejahatan di Indonesia. Data registrasi Polri menunjukkan fluktuasi jumlah kejahatan di Indonesia. Jumlah Kejahatan di Indonesia sempat mengalami penurunan, dari yang semula sebanyak 247.218 kejadian di tahun 2020 menjadi 239.481 di tahun 2021. Namun, terjadi peningkatan jumlah kejadian kejahatan yang cukup drastis di tahun 2022 menjadi sebanyak 372.965 kejadian (Badan Pusat Statistik, 2023). Hal tersebut terjadi karena adanya kontak fisik dan salah komunikasi antara narapidana yang saling memperebutkan suatu kekuasaan, sehingga dapat menyebabkan kerusuhan, pemberontakan dan pelarian sering kali

gangguan keamanan terjadi karena kurangnya pendekatan antara petugas pengamanan dengan tahanan maupun antar tahanan sendiri. Apabila tidak ditangani dengan serius, maka konflik tersebut dapat menjadi suatu kerusuhan, pemberontakan, bahkan pelarian (Wiratama, 2021).

Lapas Tanjung Gusta Medan memiliki luas tanah 97.869 m², luas bangunan 19.825 m², dan memiliki luas tanah 97. 869 m², luas bangunan 19.825 m², dan memiliki pegawai Lapas sebanyak 223 orang. Lapas Tanjung Gusta Medan memiliki jumlah narapidana sebanyak 2970 jiwa dengan jumlah kasus terbanyak yaitu kasus narkoba sebanyak 2259 orang. Dengan jumlah kasus narkotika tersebut, Lapas Tanjung Gusta Medan lebih berfokus untuk merehabilitasi narapidana narkoba. Namun untuk kasus lain seperti kasus kriminal, Lapas Tanjung Gusta Medan juga memiliki program dan pengajaran khusus dari luar seperti konselor untuk memberikan pengajaran terbaik demi tidak kembali terjatuh kasus apapun.

Efektivitas program-program rehabilitasi tersebut masih memerlukan analisis yang mendalam beserta memerlukan evaluasi yang komprehensif untuk menentukan sejauh mana mereka berhasil mencapai tujuan rehabilitasi dan bagaimana dampaknya terhadap tingkat kekerasan di Lapas. Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam proses rehabilitasi narapidana di Indonesia melibatkan fungsinya sebagai agen perubahan yang bertujuan mendukung narapidana dalam melakukan perubahan perilaku, mengembangkan keterampilan dan mempersiapkan reintegrasi sosial. Dalam menjalankan tugas ini, peran yang dimainkan oleh Lapas adalah sangat kompleks, mulai dari merancang dan mengimplementasikan program-program rehabilitasi hingga memfasilitasi seluruh proses reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan peran ini memiliki dampak yang sangat berarti, tidak hanya terkait dengan penurunan angka kriminalitas berulang,

tetapi juga berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih aman dan harmonis secara keseluruhan (Mufti & Riyanto, 2023).

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif analisis, dengan sumber data primer, sekunder dan tersier, dengan pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan perundang-undangan (*statute approach*). Teknik Penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) dan teknik pengumpulan data lapangan (*field research*) dan Analisis data penelitian ini adalah analisis kualitatif (Tan, 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aturan Hukum Tentang Program Rehabilitasi Dalam Pengurangan Tingkat Kekerasan Kriminal Terhadap Pembinaan Narapidana

Tata tertib narapidana di dalam lapas memegang peran krusial dalam menjaga keteraturan, keamanan, serta memberikan landasan bagi rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Aturan-aturan ini mencakup serangkaian norma yang harus diikuti oleh narapidana untuk menjaga disiplin di lingkungan yang terbatas ini. Setiap aspek kehidupan narapidana termasuk jadwal harian, interaksi antar mereka dan prosedur keamanan, diatur secara ketat oleh tata tertib ini. Tata tertib narapidana mencerminkan kebutuhan untuk menjaga keteraturan dan keamanan di dalam lapas. Aturan ini bukan hanya sebagai peraturan formal, tetapi juga sebagai bagian penting dari strategi untuk menciptakan lingkungan yang aman dan produktif didalam Lembaga pemasyarakatan. Narapidana diharapkan untuk mematuhi aturan ini sebagai bagian dari tanggung jawab mereka, yang membantu menjaga agar operasional lapas tetap lancar dan memberikan kondisi

layak bagi mereka. Komponen utama dari tata tertib narapidana meliputi disiplin dan ketaatan, keamanan pribadi dan keselamatan bersama, rutinitas harian yang terstruktur, norma-norma sosial dan etika, penanganan konflik serta perlakuan yang adil dan menghormati hak asasi manusia (Aris & Ardian, 2024).

Biaya yang dikeluarkan untuk penegakan hukum, rehabilitasi dan perawatan kesehatan terkait narkoba dapat menjadi beban berat bagi anggaran negara. Penyebaran narkoba dapat menciptakan krisis kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan penyakit menular dan masalah kesehatan mental (Aldi Anggara, Haidan Angga Kusumah, 2023). Prinsip-prinsip pembinaan, pemasyarakatan, dan reintegrasi sosial menjadi pilar utama yang diakui oleh undang-undang ini. Dengan demikian, Undang-Undang Pemasyarakatan mengukuhkan peran lembaga pemasyarakatan sebagai entitas utama dalam menyelenggarakan pembinaan yang meliputi aspek pengawasan, pendidikan, pelatihan, dan perbaikan diri bagi narapidana.

Di Indonesia Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengamanatkan perbaikan secara mendasar dalam pelaksanaan fungsi pemasyarakatan yang meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan dan pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Pasal 96 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan terdapat amanat bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini (Pemasyarakatan, 2022).

Hal ini tidak hanya memberikan motivasi bagi narapidana, tetapi juga

menciptakan lingkungan yang lebih positif dalam Lembaga pemasyarakatan. Secara keseluruhan, pengaruh aturan hukum terhadap implementasi program rehabilitasi sangat kompleks. Keberhasilan program sangat bergantung pada adanya regulasi yang mendukung, serta pemenuhan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan inisiatif tersebut secara efektif. Aturan hukum memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung dan membentuk program rehabilitasi bagi narapidana. Dengan landasan hukum yang kuat, insentif yang memadai, dan sumber daya yang cukup, program ini berjalan dengan baik.

Dasar hukum rehabilitasi bagi narapidana, khususnya yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 54. Pasal ini menekankan bahwa rehabilitasi adalah langkah penting dalam penanganan pecandu narkoba, yang seharusnya mengurangi tingkat kekerasan kriminal melalui pemulihan individu. Rehabilitasi sebagai Alternatif pemidanaan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip rehabilitasi berkelanjutan yang bertujuan untuk emmulihkan individu agar dapat terintegrasi ke masyarakat. Meskipun ada ketentuan hukum yang jelas, implementasi program rehabilitasi sering kali terhambat oleh berbagai tantangan, seperti kurangnya fasilitas dan sumber daya yang memadai sehingga tujuan rehabilitasi tidak tercapai (Amran et al., 2022).

Kekerasan kriminal di Lembaga pemasyarakatan adalah masalah signifikan yang mempengaruhi keamanan dan kesejahteraan. Rehabilitasi sebagai pendekatan untuk mengatasi penyebab perilaku kekerasan, memainkan peran penting dalam pengurangan kekerasan. Program rehabilitasi dirancang untuk mengatasi akar penyebab perilaku Kriminal dan mempersiapkan narapidana untuk reintegrasi yang sukses ke masyarakat. Aturan hukum yang ketat dan program rehabilitasi yang efektif bekerja bersama untuk mengurangi tingkat kekerasan di

dalam penjara dan mencegah kekambuhan setelah narapidana dibebaskan. Secara keseluruhan, aturan hukum dan rehabilitasi saling melengkapi dalam upaya untuk mengurangi tingkat kekerasan kriminal pada narapidana. Aturan hukum menyediakan kerangka kerja yang diperlukan untuk penegakan hukum dan standar rehabilitasi, sementara program rehabilitasi memberikan intervensi praktis yang dirancang untuk mengubah perilaku dan mendukung reintegrasi yang sukses ke masyarakat. Integrasi antara kedua aspek ini dapat menghasilkan sistem peradilan pidana yang lebih efektif dan manusiawi.

Dengan pengawasan yang baik dan aturan hukum yang tegas, program rehabilitasi dapat berjalan lebih efektif, mengurangi kekerasan di dalam penjara dan mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Ini merupakan Langkah penting dalam menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi dan produktif. Secara keseluruhan, hubungan antara aturan hukum dan rehabilitasi sangat penting dalam mengurangi kekerasan kriminal di kalangan narapidana. Dengan landasan hukum yang kuat dan program rehabilitasi yang efektif, diharapkan narapidana dapat melakukan perubahan positif dan kembali ke masyarakat tanpa risiko melakukan kekerasan lagi. Hal ini berkontribusi pada keamanan dan kestabilan sosial secara keseluruhan.

Pelaksanaan Program Rehabilitasi Dalam Pengurangan Tingkat Kekerasan Kriminal Terhadap Pembinaan Narapidana Di Lapas Tanjung Gusta Medan

Dalam melaksanakan program rehabilitasi, terdapat alur dan jenis layanan yang harus dilakukan secara berkelanjutan yang diharapkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba akan menjadi pulih. Rehabilitasi berkelanjutan merupakan serangkaian proses yang mencakup rehabilitasi medis, sosial dan pascarehabilitasi yang dilakukan secara kontinu dalam satu kesatuan layanan

rehabilitasi. Pelaksanaan rehabilitasi berkelanjutan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba terdiri dari serangkaian kegiatan mulai dari proses penerimaan awal hingga pelaksanaan program pascarehabilitasi (Nasional, 2020).

Pelayanan rehabilitasi sosial merupakan proses yang kompleks dan memerlukan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk tenaga profesional, pemerintah dan masyarakat. Dengan mengikuti alur yang terstruktur, diharapkan layanan yang diberikan dapat efektif dan berdampak positif bagi individu yang membutuhkan. Tenaga kesehatan mental, pekerja sosial dan konselor berperan penting dalam memberikan bimbingan dan dukungan kepada individu. Kebijakan dan program pemerintah mendukung rehabilitasi sosial dalam penyediaan dana, fasilitas dan regulasi yang mendukung pelaksanaan program rehabilitasi. Selain dukungan pemerintah dukungan masyarakat, keluarga, teman berkontribusi besar dalam proses resosialisasi. Keterlibatan masyarakat membantu menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi individu yang sedang menjalani rehabilitasi.

Lapas Tanjung Gusta Medan melaksanakan berbagai program rehabilitasi untuk mendukung pemulihan dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa jenis program rehabilitasi yang dilaksanakan di Lapas Tanjung Gusta Medan yaitu Program rehabilitasi sosial, program ini bertujuan untuk membantu narapidana mengatasi ketergantungan terhadap narkoba dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat. Laps Tanjung Gusta Medan juga menyediakan kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan. Seluruh kegiatan di Lapas Tanjung Gusta Medan dimuat dalam Program yang bernama *Theurapetic Community* (TC). Theurapetic Community menekankan interaksi sosial antara anggota komunitas, di mana mereka saling mendukung dalam proses

pemulihan. *Theurapetic Community* adalah sekelompok orang yang mempunyai masalah sama, mereka berkumpul untuk saling bantu dalam mengatasi masalah yang dihadapinya. Dengan kata lain, *man helping to help himself*, yaitu seseorang menolong orang lain untuk menolong dirinya sendiri. Warga Binaan Masyarakat terlibat aktif dalam berbagai aktivitas, termasuk kegiatan sehari-hari yang membantu para narapidana membangun keterampilan sosial dan kepemimpinan (Fitriani, 2023).

Lapas Tanjung Gusta Medan memiliki jadwal kegiatan yang berbeda-beda dilakukan setiap harinya. Seluruh program dan kegiatan berpatokan dengan *Theurapetic Community* (TC). Berikut adalah jenis program rehabilitasi di Lapas Tanjung Gusta Medan (Medan, 2024): Rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemulihan dan pengembalian kondisi bagi penyalahguna maupun korban penyalahguna narkoba agar dapat kembali melaksanakan fungsionalitas sosialnya yaitu dapat melaksanakan kegiatan dalam masyarakat secara normal dan wajar. Program rehabilitasi bertujuan untuk membantu narapidana mengubah perilaku mereka, mengurangi risiko kekerasan, dan mempersiapkan mereka untuk reintegrasi ke masyarakat. Dengan fokus pada perubahan positif program ini berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman. Program rehabilitasi dilaksanakan di Lembaga pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan merupakan serangkaian upaya terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medis, bimbingan mental, psikososial, keagamaan dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki baik fisik, mental, sosial dan ekonomi. Program ini dilaksanakan untuk membantu Warga Binaan terlepas dari ketergantungan narkoba dan psikotropika dengan rehabilitasi ini menjadikan pusat penanggulangan

terpadu dalam satu atap (Sujatno & Dalmeri, 2019).

Proses pelayanan dan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba harus memenuhi sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan ataupun kriteria, karena untuk penanggulangan penyalahguna narkoba bukan hal yang mudah, demikian diperlukan keterampilan dan keahlian yang khusus. Terus meningkatnya jumlah penyalahguna narkoba membuat peran rehabilitasi menjadi penting dan strategis. Untuk itu rehabilitasi diminta untuk proaktif terus mencari terobosan agar perannya menjadi efektif. Bentuk rehabilitasi yang dilaksanakan di Lembaga pemasyarakatan merupakan wujud dari sistem pemasyarakatan.

Untuk mencapai tujuan rehabilitasi sebagai tahap pemulihan bagi penyalahguna narkoba dilaksanakan dengan pembinaan. Hal ini sejalan dengan pemikiran-pemikiran baru tentang fungsi pemidanaan yang tidak lagi bersifat penjeraan tetapi telah berubah menjadi suatu usaha yang rehabilitatif dan reintegratif dengan tujuan agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana lagi dan dapat kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri, keluarga dan masyarakat serta berguna bagi nusa dan bangsa. Pendidikan dalam program rehabilitasi membantu narapidana memahami konsekuensi dari Tindakan mereka. Dengan meningkatkan pengetahuan tentang hukum, moral, etika, narapidana dapat mengembangkan kesadaran diri yang lebih baik dan mengurangi perilaku impulsif.

Dalam penelitian ini, keusioner telah disebarkan kepada 20 responden narapidana dari total 100 narapidana yang mengikuti program rehabilitasi tersebut untuk mengukur tingkat kepuasan mereka terhadap program rehabilitasi dan penanggulangan kejahatan yang diterapkan oleh sistem hukum. Hasil menunjukkan bahwa 100 % responden merasa puas dengan layanan yang

diberikan. Data ini mencerminkan bahwa program yang diimplementasikan berhasil memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Kepuasan 100% dari responden menunjukkan bahwa program rehabilitasi dan penanggulangan kejahatan yang diterapkan telah efektif. Ini menunjukkan bahwa narapidana merasakan manfaat dari program tersebut, baik dalam hal pengurangan angka kejahatan maupun dalam hal pemulihan individu yang terlibat dalam sistem hukum.

Hambatan Dan Upaya Dalam Pelaksanaan Program Rehabilitasi Dalam Pengurangan Tingkat Kekerasan Kriminal Terhadap Pembinaan Narapidana Di Lapas Tanjung Gusta Medan

Rehabilitasi merupakan program untuk memulihkan orang yang memiliki penyakit kronis baik fisik maupun psikologisnya. Program rehabilitasi mencakup penilaian awal, pendidikan pasien, pelatihan, pemberian bantuan psikologis hingga pencegahan penyakit. Rehabilitasi narkoba juga merupakan prosedur yang mana seorang pecandu obat diberikan perawatan medis atau psikologis untuk menjauhkan mereka dari narkoba (Ismail et al., 2024).

Undang-Undang Pemasasyarakatan dalam Pasal 5 ayat (3) menjelaskan kemungkinan adanya hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi narapidana. Oleh karena itu, penting bagi Lembaga Pemasasyarakatan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kendala-kendala tersebut sesuai dengan asas-asas pembinaan yang tercantum dalam undang-undang. Munculnya kendala dalam pelaksanaan pembinaan narapidana membutuhkan tindakan cepat untuk menemukan solusi yang sesuai. Dasar hukum yang ada dalam undang-undang tersebut memberikan landasan bagi Lembaga Pemasasyarakatan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan bahwa proses pembinaan di pemasasyarakatan dapat berjalan dengan baik dan lancar (Mufti & Riyanto, 2023).

Terbatasnya fasilitas dan ruang yang memadai menghambat efektivitas rehabilitasi, terutama dalam memisahkan kelompok pengguna narkoba sesuai tahapannya. Kepadatan dan kurangnya ruang khusus untuk kegiatan pendidikan, konseling dan keterampilan juga menambah kesulitan, sementara minimnya akses terhadap teknologi modern seperti komputer mempersempit peluang untuk pelatihan yang lebih baik. Semua ini menunjukkan perlunya peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung rehabilitasi yang lebih efektif.

Sumber daya manusia yang memegang peranan penting dalam proses pembinaan narapidana, dimana suatu hasil kerja tidak banyak tercapai apabila faktor sumber daya manusia itu tidak didukung oleh ilmu pengetahuan, serta sarana dan prasarana yang diperlukan (Rahmat et al., 2021). Secara keseluruhan, peningkatan kualitas dan sumber daya manusia sangat penting untuk menciptakan program rehabilitasi yang efektif dan mendukung keberhasilan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat. Tantangan-tantangan ini menyoroti perlunya strategi yang lebih baik dalam pengalokasian dan pencarian sumber pendanaan alternatif untuk memastikan bahwa program rehabilitasi di Lapas Tanjung Gusta Medan dapat berjalan dengan efektif dan mencapai tujuannya.

Berdasarkan hasil penelitian di Lapas Tanjung Gusta Medan terdapat beberapa upaya dalam mengatasi kendala dari pelaksanaan rehabilitasi di Lapas Tanjung Gusta Medan: *Pertama*, Meningkatkan fasilitas dan menciptakan yang mendukung sangat penting dalam pelaksanaan program rehabilitasi. Dengan memperhatikan aspek fasilitas, Lapas Tanjung Gusta Medan dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan. *Kedua*, Dengan memperhatikan pengembangan sumber daya manusia, Lapas Tanjung Gusta Medan dapat meningkatkan kualitas program rehabilitasi dan membantu narapidana lebih baik dalam proses reintegrasi ke masyarakat. *Ketiga*, Dengan strategi pengelolaan anggaran dana yang baik, Lapas Tanjung Gusta Medan dapat

meningkatkan efektivitas program rehabilitasi, memberikan dukungan yang lebih baik bagi narapidana dan membantu mengurangi tingkat kekerasan kriminal (Medan, 2024).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Aturan hukum yang mengatur program rehabilitasi dalam pengurangan tingkat kekerasan kriminal terhadap pembinaan narapidana di Lapas Tanjung Gusta Medan mencakup berbagai regulasi termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Regulasi ini menegaskan bahwa rehabilitasi medis dan sosial adalah hak bagi narapidana terutama bagi mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Aturan hukum yang mendukung rehabilitasi seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, memberikan kerangka kerja yang diperlukan untuk penegakan hukum dan standar rehabilitasi.
2. Pelaksanaan program rehabilitasi dalam pengurangan tingkat kekerasan kriminal terhadap pembinaan narapidana di Lapas Tanjung Gusta Medan memiliki alur layanan yang jelas, mulai dari awal hingga akhir. Proses ini memastikan bahwa narapidana mendapatkan dukungan tepat sejak awal dan selama proses rehabilitasi. Program rehabilitasi sosial di Lapas Tanjung Gusta Medan bertujuan untuk membantu narapidana mengatasi ketergantungan narkoba dan mempersiapkan mereka untuk reintegrasi ke masyarakat. Lapas Tanjung Gusta Medan menyediakan berbagai program pendidikan dan pelatihan keterampilan yang relevan

dengan kebutuhan pasar kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan narapidana dan mempersiapkan mendapatkan pekerjaan setelah dibebaskan. Secara keseluruhan pelaksanaan program rehabilitasi di Lapas Tanjung Gusta Medan dirancang untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan narapidana, mengurangi tingkat kekerasan kriminal, mengubah perilaku narapidana dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat dengan cara yang lebih baik.

3. Hambatan dan upaya dalam pelaksanaan program rehabilitasi dalam pengurangan tingkat kekerasan kriminal terhadap pembinaan narapidana di Lapas Tanjung Gusta Medan dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama yaitu keterbatasan fasilitas yang ada seperti kepadatan narapidana, kurangnya ruang konseling dan area kegiatan fisik, sumber daya manusia seperti kurangnya tenaga terlatih dan berkualitas dalam pelaksanaan program rehabilitasi, dan anggaran dana yang kecil menghambat efektivitas program rehabilitasi. Untuk mengatasi hambatan tersebut Lapas Tanjung Gusta Medan memiliki beberapa upaya seperti memaksimalkan fasilitas yang ada, melakukan pelatihan bagi tenaga pendidik serta menyusun program sesuai anggaran yang ada. Upaya - upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program rehabilitasi di Lapas Tanjung Gusta Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldi Anggara , Haidan Angga Kusumah, R. E. G. D. P. (2023). Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Sukabumi. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan*

- Kewarganegaraan*, vol 3, No. <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/517/503>
- Amran, R., Apriyani, A., & Dewi, N. P. (2022). Peran Penting Kelengkapan Rekam Medik di Rumah Sakit. *Baiturrahmah Medical Journal*, 1(September 2021), 69–76.
- Aris, M. S., & Ardian, V. D. (2024). Efektifitas Penerapan Hukuman Tutupan Sunyi Bagi Narapidana. *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(3), 383–390.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Kriminal. *Badan Pusat Statistik*, 10(021), 10. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/12/5edba2b0fe5429a0f232c736/statistik-kriminal-2023.html>
- Deanisa, P., Marlya, L., Febriyanti, M., & Ludiana, T. (2024). Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Membantu Proses Reintegrasi Sosial Narapidana. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 2(01).
- Fitriani, F. (2023). Penerapan Therapeutic Community Untuk Mengubah Perilaku Pengguna NAPZA. *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat*, 6(2), 171–176.
- Ismail, V., Badu, L. W., & Achir, N. (2024). Faktor Penghambat Pelaksanaan Rehabilitas Anak Pengguna Narkoba Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2), 25–36.
- Medan, R. S. L. P. K. I. (2024). *Program Therapeutic Community (T.C)*. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan, 2024.
- Mufti, E. A., & Riyanto, O. S. (2023). Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis. *AL-MANHAI: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 2425–2438.
- Nasional, D. B. R. B. N. (2020). *Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Anrkoba* (p. 5). Jakarta.
- Nisrina, S. (2022). *BAB II ASPEK HUKUM PEMBINAAN NARAPIDANA DAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA*. 27–50.
- Pemasyarakatan, D. J. (2022). *Petunjuk Pelaksanaan Pemenuhan Hak Bersyarat Terhadap Narapidana Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan*. 1.
- Rahmat, D., Nu, S. B., & Daniswara, W. (2021). Fungsi lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 3(2), 134–150.
- Sujatno, A., & Dalmeri. (2019). *Pencerahan di balik penjara: dari sangkar menuju sanggar untuk membangun manusia mandiri*. Teraju.
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478.
- Wiratama, R. A. (2021). Implementasi Manajemen Security Dalam Mencegah Terjadinya Konflik Antar Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan. *Widya Yuridika*, 4(1), 295–306.